

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK
DAPAT DITERIMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS
PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2846K/PID.SUS/2015)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

ATHO ISNANTHYO ABYAN

NIM. E0013076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN

HAKIM MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK

DAPAT DITERIMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS

PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 2846 K/PID.SUS/2015)

Oleh

Atho Isnanthyo Abyan

E0013076

Disetujui untuk di pertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Oktober 2017

Dosen Pembimbing



Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP.195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK
DAPAT DITERIMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS
PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2846 K/PID.SUS/2015)**

Oleh

Atho Isnanthyo Abyan

E0013076

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari :
Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H
NIP.196107211988032001
2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H
NIP.198210082005011001
3. Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP.195812251986011001



Mengetahui
Dekan



Prof. Dr. Sepanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Aθο Isnanthyo Abyan

NIM : E0013076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2846 K/PID.SUS/2015) betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 29 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



Aθο Isnanthyo Abyan
E0013076

ABSTRAK

ATHO ISNANTHYO ABYAN E0013076. 2017. PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2846 K/PID.SUS/2015). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.

Penelitian ini mengkaji untuk mencari jawab atas permasalahan, pertama, apakah argumentasi Kasasi Penuntut Umum berdasarkan keasalahan *Judex Factie* menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena terdakwa sakit dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 KUHAP. Kedua, apakah pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan memerintahkan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara korupsi tersebut telah sesuai Pasal 256 KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sementara itu, pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus. Jenis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Terkait dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme dengan menghubungkan premis mayor (aturan-aturan hukum) dengan premis minor (fakta hukum), kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Factie* terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bantuan sosial telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Karena Hakim *Judex Factie* Salah menerapkan hukum dan mengadili tidak sesuai dengan Undang-undang. Kedua, pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan memerintahkan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dana bantuan sosial telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP, Kesesuaian pertimbangan hakim mahkamah agung dengan Pasal 256 KUHAP dalam perkara ini memiliki tiga aspek yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-TPK.PLW/2015/PT.BJM, dan mengadili sendiri. Amar mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2846K/Pid.Sus/2015 tersebut antara lain memerintahkan Safaruddin, SH.,MH dirawat dan diobati di Rumah Sakit Umum Pemerintah Banjarmasin sampai Terdakwa sembuh.

Kata Kunci: *Judex Factie* , Korupsi, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

ATHO ISNANTHYO ABYAN. E0013076. 2017. APPLICATION OF GENERAL DEMAND CASE ON JUDICIAL DECISIONS DECLARE GENERAL DEMANDS DUE TO ACCEPTABLE AND JUDICIAL CONSIDERATIONS CONCERNING CORRUPTION CASE (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2846 K/PID.SUS/2015) LAW FACULTY SEBELAS MARET UNIVERSITY OF SURAKARTA.

This study was examined to find answers to the problem of, firstly, whether the argumentation of the Public Prosecutor based on the *Judex Factie* issue states that the claim of the public prosecutor is unacceptable because the defendant in the case of corruption has been in accordance to the Article 253 KUHAP. Secondly, does whether the judge's consideration to grant the request of the Cassation of the public prosecutor and to order a corruption court at the Banjarmasin District Court to adjudicate the corruption case has been in accordance with Article 256 of KUHAP.

This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Meanwhile, the research was used case approach. The types of legal materials are primary and secondary. The collecting legal materials technique was used literature study. The legal materials analysis technique was used syllogism deduction method by connecting the major premise (legal rules) with minor premises (legal fact), then from both premises can be drawn a conclusion.

The research results were indicated that the first reason for filing an appeal by the Public Prosecutor against *Judex Factie* decision against the perpetrator of the Corruption Crime has been in accordance with Article 253 paragraph (1) Because *Judex Factie* Judge wrongly imposed the law and tried not to comply with the Act. Secondly, the judge's consideration granted the appeal of the public prosecutor and ordered to adjudicate the Corruption Crime case in accordance with Article 256 of the Criminal Procedure Code. Suitability of the Supreme Court judges consideration with Article 256 of the Criminal Procedure Code in this case has three aspects : the grant the Public Prosecutors's appeal, canceling the decision of the Corruption Court at the High Court of Banjarmasin Number 1 / PID.SUS-TPK.PLW/2015/PT.BJM, and adjudged itself. Injunction of adjudged itself in the Supreme Court Decision Number 2846 K/Pid.Sus /2015 among others ordered Safaruddin treated at Banjarmasin Government General Hospital until the Defendant recovered.

Keywords: *Judex Factie*, *The judge's Consideration*, *Corruption*.

MOTTO

*“ Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri,
dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.”*

(HR. Al-Thabrani)

*“Sejatinya setiap orang harus bersikap Marco Polo maka mereka akan meraih
kesuksesan yang hakiki”*

*“ Kesuksesan, Kegagalan, Kebahagiaan, Kesedihan, Kekalahan, Kemenangan
adalah hak setiap individu, tidak ada satu pun yang bisa mengintervensinya.”*

PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* yang tak terhingga, penulis
mempersembahkan karya (skripsi) ini kepada :**

Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah
memberikan nikmat dan pertolongan-Nya yang begitu nyata kepada penulis.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan untuk
seluruh umatnya, termasuk penulis.

Keluarga tercinta yang selalu mengiringi langkah penulis, yang tak pernah lelah
memberikan doa restu, semangat dan kasih sayangnya yang tak terhingga.

Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.

Almamater Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini guna meraih derajat sarjana Strata- 1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul **“PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENYATAKAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2846 K/PID.SUS/2015)”**.

Penulisan hukum (skripsi) membahas tentang alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta pertimbangan Hakim memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dari awal hingga akhir Penulisan Hukum (skripsi) ini.
5. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi perkuliahan.

6. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah ikut berkontribusi dalam pencapaian gelar sarjana penulis.
7. Keluarga Penulis Ibu Praptiningsih , Bapak Ujang Kusuma Aji serta Kakak Adithyo Sambodho yang dengan sabar merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta tidak lupa mendoakan tiada henti untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
8. Keluarga Besar penulis yang turut menyemangati dan selalu mendoakan.
9. Rana Zahra Ghina yang selalu mendukung penulis dari masa perkuliahan hingga penulisan Hukum ini.
10. Keluarga Besar Gubux Asmara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Keluarga Kecil Gubux Daerah perantauan Jawa Aji, Vio, Yorda, Adry, Abi Sambu, Diki, Ian, Ano.
12. Keluarga Besar Bestie Community yang menjadi teman penulis di tanah perantauan.
13. Kawan-kawan satu atap penulis di Kost Nurul Amal Anto, Abang, Aji, Apin, Dennis, Dhion, Havis, Ian, Koco, Robet yang banyak mengajarkan penulis tentang kehidupan.
14. Kawan-kawan Komunitas Gembel Palur yang selalu menyemangati penulis untuk mengerjakan skripsi Ardi, Dimas, Ucup, Ian.
15. Keluarga DEMA 2015, BEM 2016, KKN Belitung, dan Magang Kemenkumham.
16. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2013 yang belum sempat penulis kenal seluruhnya.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Semoga Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Surakarta, 29 Oktober 2017

Penulis,

Atho Isnanthyo Abyan

E0013076

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka teori.....	12
1. Tinjauan Terhadap Upaya Hukum.....	12
2. Tinjauan Tentang Penuntut Umum.....	17
3. Tinjauan Tentang <i>Judex Factie</i> dan <i>Judex Jurist</i>	19
4. Tinjauan Tentang Korupsi.....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian.....	26
B. Pembahasan.....	57

1. Kesuaian argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan <i>Judex Factie</i> Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Karena Terdakwa Sakit dalam Perkara Korupsi dengan Pasal 253 KUHAP	57
2. Kesesuaian pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara korupsi tersebut telah sesuai pasal 256 KUHAP.....	63
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

